

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Perjuangkan Penerimaan Pajak dari Bandara Syamsudin Noor



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/04/23/dprd-perjuangkan-penerimaan-pajak-bandara-syamsudin-noor/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memperjuangkan penerimaan pajak parkir dari manajemen PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah bersama sejumlah anggota Komisi II berkunjung dan berdialog dengan jajaran manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

“Kami bertemu dengan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor dan jajaran untuk mencari solusi terkait berkurangnya penerimaan pajak parkir yang harus disetor bandara,” ujar Fadliansyah.

Diketahui, perolehan pajak parkir di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Banjarbaru mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 30 persen menjadi hanya 10 persen.

Akibat penurunan pem-bayaran pajak parkir yang seharusnya disetor manajemen PT Angkasa Pura I itu, Pemko Banjarbaru harus kehilangan salah satu sumber bagi penerimaan daerah sebesar Rp 2 miliar per tahun.

Penurunan setoran pajak dengan persentase cukup besar dari PT Angkasa Pura I itu sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Aktivitas Bandara Syam-sudin Noor terus meningkat sehingga kami akan berupaya penarikan pajak baru dari mana-jemen PT Angkasa Pura untuk menutupi pajak parkir yang nilainya berkurang,” ucap Fadliansyah.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru Syamsuri dari hasil pertemuan manajemen PT Angkasa Pura diketahui masih adanya ruang bagi Pemkot untuk dapat menu-tup kekurangan pajak parkir.

Syamsuri menuturkan potensi pajak yang bisa ditarik untuk mengganti pengurangan pajak parkir adalah retribusi pajak jasa cargo yang akan menjadi sumber penerimaan baru bagi pemerintah kota.

“Kami akan melakukan kajian apakah retribusi jasa kargo itu bisa ditarik menjadi pene-rimaan pajak Pemkot Banjarbaru sehingga bisa menutup ke-kurangan pajak daerah akibat aturan baru itu,” ungkapnya.

Ditekankan Syamsuri, pihak-nya mengapresiasi sumbangsih Bandara Syamsudin Noor ter-hadap PAD Banjarbaru yang besarnya mencapai Rp16 miliar per tahun dari sektor PBB, parkir, reklame serta hotel dan restoran.

General Manager Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Dony Subardono menga-takan, meski pun sektor pajak parkir berkurang tetapi pem-bayaran pajak yang dilakukan masih paling tinggi di Banjarbaru.

“Pengurangan pajak hanya terjadi pada pajak parkir, semen-tara sektor lainnya tidak berku-rang. Soal jasa kargo belum maksimal memberikan kontribusi me-ski pun per tahun total kargo 26 juta kilogram,” ucap Dony.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/04/23/dprd-perjuangkan-penerimaan-pajak-bandara-syamsudin-noor/>, 23 April 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412149/dprd-banjarbaru-perjuangkan-penerimaan-pajak-dari-bandara-syamsudin-noor>, 22 April 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)